

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Hakim dalam memutus suatu perkara pembunuhan di lingkungan keluarga, tidak mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai dasar putusannya. Hal ini karena sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum dalam kasus yang dianalisis menggunakan Pasal 340 KUHP sebagai dakwaan primairnya. Apabila dakwaan primair sudah terbukti maka dakwaan subsidair dan alternatif tidak perlu dibuktikan lagi. Padahal salah satu dakwaan alternatif adalah Pasal 44 Ayat (3) UU PKDRT.

#### **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dikemukakan oleh penulis, maka penulis memberikan saran agar relevan dengan permasalahan, yaitu dalam kasus pembunuhan di lingkungan keluarga, Hakim sebagai penegak hukum dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus pembunuhan di lingkungan keluarga, hendaknya cermat, jeli dan teliti dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga putusan yang dihasilkan akan benar-benar mencerminkan keadilan bagi masyarakat, keluarga korban dan bagi terdakwa itu sendiri. Agar

terciptanya tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

Bambang Purnomo,1983, *ASAS-ASAS HUKUM PIDANA*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur

Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Leden Marpaung, 1999,*Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta.

Martiman Prodjohamidjojo, 1993, *Putusan Pengadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Muladi dan Barda Nawawi, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung.

Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Prodjodikoro Wirjono, 1967, *ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA*, PT.ERESCO JAKARTA, Bandung.

R. Sugandhi, 1981, *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA* (K.U.H.P) Dengan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya.

W. A. Bronger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Cet. IV., Jakarta : Pustaka Sarjana, 1977.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 8 Tahun 1981

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009

Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

**Web**

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)

[www.hukumsumberhukum.com](http://www.hukumsumberhukum.com)

[www.definisi-pengertian.com](http://www.definisi-pengertian.com)

<http://digilib.unimus.ac.id/files/disk1/103/jptunimus-gdl-mardekawat-5135-2-bab2.pdf>, diakses 31 Agustus 2016 pukul 08:16 WIB

<http://www.definisi-pengertian.com/2015/04/penertian-keluarga-definisi-menurut-para-ahli.html?m=1> diakses 11 april 2016 pukul 21:20 WIB

<https://juandamauludakbar.wordpress.com/2014/02/22/pertimbangan-hakim/> diakses tanggal 16 september, Pukul 22.00 WIB

Putusan Pengadilan Negeri Sleman, nomor perkara 132/Pid.Sus/2015/PN.Slmn, hlm 5-65,

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/bf51bc0a82b906d283a294748a9eb02b> diakses 16 agustus Pukul 16:16 WIB

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/It4f4c5a4ea3527/bentuk-bentuk-surat-dakwaan>, diakses 15 september 2016 Pukul 16.00 WIB

## LAMPIRAN

1. Surat keterangan/ijin penelitian yang dikeluarkan dari Sekretariat Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada tanggal 26 April 2016.
2. Surat keterangan/ijin penelitian yang dikeluarkan dari Kantor Kesatuan Bangsa, pada tanggal 2 Juni 2016.
3. Surat keterangan/ijin penelitian yang dikeluarkan dari BAPEDA Sleman, pada tanggal 2 Juni 2016.
4. Surat keterangan/ijin penelitian yang dikeluarkan dari Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 2 Juni 2016



